



WALIKOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembar Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 67);
13. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang Tahun 2015-2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 96);
14. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
6. Kepala Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
7. Kepala Seksi Pos, Sandi dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Pos, Sandi dan Telekomunikasi pada Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
11. Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang waktunya ditentukan oleh Pemerintah Daerah yaitu selama 1 (satu) tahun.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NJOP PBB-P2 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Izin Mendirikan Bangunan Menara disingkat IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan Menara yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Tangerang kepada pemilik menara untuk membangun baru, mengubah atau memperpanjang Izin Mendirikan Bangunan Menara yang telah berakhir masa berlakunya sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
23. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Dinas dalam mengelola Retribusi.
- (2) Tujuan pemungutan retribusi adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemungutan, Tempat Pengurusan, Tarif Retribusi;
- b. Tata cara pemungutan, penagihan retribusi terutang, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, pengajuan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa dan insentif pemungutan; serta
- c. Ketentuan sanksi administratif.

BAB IV

KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang melakukan pemungutan retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB V
TEMPAT PENGURUSAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pemberian pelayanan pengurusan retribusi dilakukan di Dinas.

BAB VI
TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Tarif ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per tahun dari NJOP PBB-P2 tahun berjalan.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP PBB-P2 yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 menara telekomunikasi oleh Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap wajib retribusi yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Retribusi untuk tahun pertama :
 1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a) mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap pemohon dalam surat permohonan;
 - b) fotocopy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
 - c) foto copy SPPT PBB-P2 atau surat keterangan mengenai besaran PBB-P2 yang harus dibayar pada tahun berjalan yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB, dalam hal SPPT PBB-P2 belum terbit;
 - d) foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi;
 - e) surat kuasa bermeterai cukup dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak lain.
 2. Petugas loket pada Dinas memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;

3. Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
4. Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;
5. Petugas loket pada Dinas menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Kepala Seksi;
6. Kepala Seksi melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB-P2 bangunan menara ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB;
7. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala Seksi menghitung besaran retribusi yang harus dibayar dan menyiapkan konsep serta membubuhkan paraf pada SKRD (rangkap 5), selanjutnya menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang untuk diparaf, dan diteruskan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani;
8. Petugas loket pada Dinas mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel, selanjutnya SKRD diserahkan kepada pemohon;
9. Pemohon mengambil SKRD pada petugas loket dan menyampaikan kepada bendahara untuk selanjutnya diterbitkan SSRD (rangkap 5);
10. Berdasarkan SKRD dan SSRD, selanjutnya pemohon membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD yaitu pada akhir bulan penerbitan SKRD diterbitkan ke Kas Daerah dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
11. Pemohon yang telah melunasi SKRD diberikan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi;
12. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran retribusi dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;
13. Bendahara Penerimaan pada Dinas menatausahakan penerimaan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD dan SSRD yang telah dilunasi.

b. Pembayaran Retribusi untuk tahun kedua dan seterusnya :

1. Kepala Seksi melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB-P2 bangunan menara ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dalam rangka perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi;
2. Kepala Seksi menyiapkan konsep perhitungan besaran retribusi dengan memperhatikan sisa waktu masa retribusi terhadap objek retribusi tahun sebelumnya yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa retribusi untuk selanjutnya membubuhkan paraf pada konsep perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, selanjutnya menyampaikan konsep perhitungan retribusi dimaksud kepada Kepala Bidang untuk ditandatangani;
3. Berdasarkan hasil perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Seksi menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD (rangkap 5) serta menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang untuk diparaf, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani;
4. Petugas loket pada Dinas mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel, selanjutnya SKRD diserahkan kepada pemohon;
5. Pemohon mengambil SKRD pada petugas loket dan menyampaikan kepada bendahara untuk selanjutnya diterbitkan SSRD (rangkap 5);
6. Berdasarkan SKRD dan SSRD, selanjutnya pemohon membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD yaitu pada akhir bulan penerbitan SKRD diterbitkan ke Kas Daerah dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
7. Pemohon yang telah melunasi SKRD diberikan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi;
8. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran retribusi dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;
9. Bendahara Penerimaan pada Dinas menatausahakan penerimaan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD dan SSRD yang telah dilunasi.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi tersebut, disetor ke kas daerah pada hari kerja yang sama.
- (4) Bagan alur tata cara membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi yang belum atau tidak dibayar dalam batas waktu sebagaimana tertuang dalam SKRD, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD sebagaimana dimaksud ayat (2), didahului dengan surat teguran.
- (4) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertuang dalam SKRD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) STRD belum dilunasi, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat teguran berikutnya dan STRD.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diterbitkannya SKRD dan ditandatangani oleh wajib retribusi dan memuat data sebagai berikut :
 - a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. ketetapan retribusi;
 - e. alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Walikota dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima sudah memberikan keputusan.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian administrasi dan pengecekan dilapangan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan membuat berita acara penelitian administrasi dan pengecekan di lapangan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi diantaranya Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
- a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
 - c. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan keringanan retribusi ditentukan sebagaimana berikut :
- a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan;
 - b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun;
 - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD yang akan diterbitkan.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi.

Pasal 13

Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi yang menara telekomunikasinya dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKRD; dan
 - b. tanda bukti setor retribusi.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Walikota melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

BENTUK NASKAH DINAS

Pasal 22

- (1) Naskah Dinas yang digunakan dalam pemungutan retribusi meliputi :
 - a. SKRD;
 - b. SKRDLB;
 - c. STRD;
 - d. SSRD;
 - e. Surat Teguran.
- (2) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XVI

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Mei 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 22

B. Tahun Kedua dan seterusnya

URAIAN	Wajib Retribusi	Petugas Loket	Petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Bendahara Penerimaan	Kas Daerah	Kepala Seksi Pos, Sandi dan Telekomunikasi	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Kepala Seksi melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB-P2 bangunan menara ke Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dalam rangka perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi;						Mulai [] → []			
2. Kepala Seksi menyiapkan konsep perhitungan besaran retribusi terhadap objek retribusi tahun sebelumnya yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa retribusi untuk selanjutnya membubuhkan paraf pada konsep perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, serta menyampaikan konsep perhitungan retribusi dimaksud kepada Kepala Bidang untuk ditandatangani;						[] ↓ [] → []			
3. Setiap tahunnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum SKRD diterbitkan, petugas pada Dinas menyampaikan perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada wajib retribusi;	[] ← []								
4. Berdasarkan hasil perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Seksi menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD (5 rangkap) serta menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang untuk ditandatangani, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;						[] → [] → []			
5. Petugas loket pada Dinas mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel dengan memperhatikan sisa waktu masa retribusi terhadap objek retribusi tahun sebelumnya yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa retribusi, selanjutnya SKRD diserahkan kepada wajib retribusi;	[] ← []								
6. Pemohon mengambil SKRD pada petugas loket dan menyampaikan kepada Bendahara untuk selanjutnya diterbitkan SSRD (rangkap 5);	[] → []								
7. Berdasarkan SKRD dan SSRD, selanjutnya pemohon membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD yaitu pada akhir bulan penerbitan SKRD diterbitkan ke KAS Daerah dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;						[] → []			
8. Bendahara Penerimaan pada Dinas menatausahakan penerimaan pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi diberikan SSRD dan pas sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.	[] ↓ [] Selesai								

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN RETRIUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

a. Bentuk SKRD

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p style="text-align: center;">Gedung Pusat Pemerintahan Lt.4, Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang 15123 Telp. 021-5576 4955 Fax. 021-5576 4957</p> <p style="text-align: center;">Website : www.tangerangkota.go.id Email : diskominfo@tangerangkota.go.id</p>	<p style="text-align: center;">SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)</p> <p style="text-align: center;">PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2014</p> <p>Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p>No Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Tgl. Jatuh Tempo:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>													
<p>Nama Wajib Retribusi/ Pemilik Menara</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan</p> <p>Lokasi/ Alamat Menara</p> <p>Kelurahan/ Kecamatan</p> <p>Tinggi Menara</p>	<p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:/</p> <p>:</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 30%;">Jenis Retribusi Daerah</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Rp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.									<p>Dengan Huruf</p>		
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.												
<p>PERHATIAN:</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kota Tangerang Nomor Rekening</p> <p style="text-align: right;">Tangerang,</p> <p style="text-align: right;">KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANGERANG</p> <p>Dengan menggunakan SKRD ini.</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lambat akhir bulan penerbitan SKRD dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p> <p style="text-align: right;">Nama Terang NIP.....</p>															

b. Bentuk SKRDLB

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p style="text-align: center;">Gedung Pusat Pemerintahan Lt.4, Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang 15123 Telp. 021-5576 4955 Fax. 021-5576 4957</p> <p style="text-align: center;">Website : www.tangerangkota.go.id Email : diskominfo@tangerangkota.go.id</p>	<p>SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR)</p> <p>PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2014</p> <p>Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p>No Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Tgl. Jatuh Tempo:</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>																		
<p>Nama Wajib Retribusi/ Pemilik Menara</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan</p> <p>Lokasi/ Alamat Menara</p> <p>Kelurahan/ Kecamatan</p> <p>Tinggi Menara</p>	<p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:/</p> <p>:</p>																			
<p>I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:</p> <p>Kode Rekening :</p> <p>II. Dari penelitian administrasi dan pengecekan dilapangan tersebut di atas penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Kredit Retribusi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain – lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi (2d – 1)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Imbalan bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Jumlah yang harus dikembalikan (3 + 4)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> <p><i>Dengan Huruf: Terbilang</i></p>			1. Retribusi yang terhutang	Rp.	2. Kredit Retribusi		a. Kompensasi kelebihan	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain – lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	3. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi (2d – 1)	Rp.	4. Imbalan bunga	Rp.	5. Jumlah yang harus dikembalikan (3 + 4)	Rp.
1. Retribusi yang terhutang	Rp.																			
2. Kredit Retribusi																				
a. Kompensasi kelebihan	Rp.																			
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																			
c. Lain – lain	Rp.																			
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.																			
3. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi (2d – 1)	Rp.																			
4. Imbalan bunga	Rp.																			
5. Jumlah yang harus dikembalikan (3 + 4)	Rp.																			
<p>Dengan Huruf</p>	<p>Tangerang,</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANGERANG</p> <p style="margin-top: 20px;"><u>Nama Terang</u> NIP.....</p>																			

c. STRD

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p style="text-align: center;">Gedung Pusat Pemerintahan Lt.4, Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang 15123 Telp. 021-5576 4955 Fax. 021-5576 4957</p> <p style="text-align: center;">Website : www.tangerangkota.go.id Email : diskominfo@tangerangkota.go.id</p>	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)</p> <p>PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2014</p> <p>Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p>No Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Tgl. Jatuh Tempo:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				
<p>Nama Wajib Retribusi/ Pemilik Menara</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan</p> <p>Lokasi/ Alamat Menara</p> <p>Kelurahan/ Kecamatan</p> <p>Tinggi Menara</p>	<p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:/</p> <p>:</p>					
<p>I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Kode Rekening :</p> <p>II. Dari penelitian administrasi dan pengecekan dilapangan tersebut di atas penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Retribusi yang kurang dibayar : Rp.</p> <p>2. Sanksi administratif (bunga 2%) : Rp.</p> <p>3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) : Rp.</p>						
<p>Dengan huruf</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>					
<p><u>PERHATIAN:</u></p> <p>1. Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini.</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p>						
<p>Tangerang,</p> <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANGERANG</p> <p style="text-align: right;">Nama Terang NIP.....</p>						

CONTOH PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Contoh penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut:

- a. Menara telekomunikasi yang berdiri diatas tanah yang digunakan sebagai menara telekomunikasi:

NJOP tanah	: Rp84.100.000,00
NJOP bangunan menara (x meter)	: Rp415.100.000,00
TarifRetribusi	: =2% x (NJOP tanah + NJOP bangunanmenara)
	=2% x (Rp84.100.000,00 + Rp415.100.000,00)
	=2% x Rp500,000,000,00
	= Rp10.000.000,00

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

- b. Menara telekomunikasi yang berdiri di atas dan/atau menempel di bangunan gedung:

tinggi menara	: y meter
NJOP bangunan menara	: Rp600.000.000,00
Tarif retribusi	: = 2% X NJOP bangunan menara
	= 2% x Rp300.000.000,00
	= Rp6.000.000,00

Tarif retribusi menara telekomunikasi yang berdiri di atas dan/atau menempel di bangunan gedung sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H ARIEF R. WISMANSYAH